



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 156 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Besaran Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Mendesak dan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 70)
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Besaran Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD TRIKORA SALAKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Mendesak dan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Tahun 2025.
- KEDUA : Kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - c. penyediaan jasa dan komponen instalasi Listrik, air, internet, dan pendingin ruangan;
 - d. penyediaan peralatan rumah tangga;
 - e. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan;
 - f. penyediaan sarana, prasarana dan penunjang pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Rincian kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan.
- KEEMPAT : Kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.